



The Politics of Mining and Religion: Argumentative Conflict Between Gusdurian and PBNU from the Perspective of Antonio Gramsci's Hegemony

Ilham Syamsul*, Geri Septian, M Muammar Kafani
Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought
Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia

Email correspondence : ilhamsyamsul060220@gmail.com *

Abstract

Purpose: This study examines the argumentative conflict between the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) and the Gusdurian Network in the polemic over mining management policy through the perspective of Antonio Gramsci's hegemony, focusing on the use of religious authority, Islamic discourse, and institutional legitimacy as instruments of ideological contestation in the public sphere.

Design/methodology/approach: The study employed a qualitative approach based on literature review and comparative studies. Data sources included official statements, published articles, and online media texts from both actors. The analysis was conducted in three stages: identification of argumentative positions, comparative paradigm analysis, and application of Gramsci's hegemony categories.

Findings: PP No. 25 of 2024, Article 83A, represents a practice of ideological domination based on a development narrative. PBNU legitimizes mining through the discourse of the public good and Islamic jurisprudence, thus constructing a new common sense that aligns mining with Islamic values. Gusdurian challenges this through ecological critique and social justice arguments. Within Gramsci's framework, PBNU functions as a traditional intellectual group aligned with the state's hegemonic bloc, while Gusdurian operates as an organic intellectual group building an alternative historical bloc, a war of positions over the meaning of Islamic ethics and the public good.

Practical Implication: This research encourages the public to be more critical of politically motivated religious narratives.

Originality/value: This research's originality lies in the combination of Gramsci's hegemonic perspective with the dynamics of mining policy polemics in the context of Indonesian Islamic organizations.

Keywords: Politics, Hegemony, Mining, NU, Gusdurian

Paper type: *Review Paper*

Politik Tambang dan Agama: Konflik Argumentasi Antara Gusdurian dan PBNU dalam Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini mengkaji konflik argumentatif antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Jaringan Gusdurian dalam polemik kebijakan pengelolaan tambang melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, dengan fokus pada penggunaan otoritas keagamaan, wacana Islam, dan legitimasi kelembagaan sebagai instrumen kontestasi ideologis di ruang publik.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan dan studi komparatif. Sumber data meliputi pernyataan resmi, artikel yang dipublikasikan, dan teks media daring dari kedua aktor. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi posisi argumentatif, analisis komparatif paradigma, dan penerapan kategori hegemoni Gramsci.

Temuan: PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A merepresentasikan praktik dominasi ideologis berbasis narasi pembangunan. PBNU melegitimasi tambang melalui wacana maslahat umat dan penalaran fikih, sehingga membangun *common sense* baru yang menyelaraskan pertambangan dengan nilai-nilai Islam. Gusdurian menantanginya melalui kritik ekologis dan argumen keadilan sosial. Dalam kerangka Gramsci, PBNU berfungsi sebagai intelektual tradisional yang bersekutu dengan blok hegemonik negara, sementara Gusdurian beroperasi sebagai intelektual organik yang membangun blok historis alternatif, menunjukkan sebuah *war of position* atas makna etika Islam dan kemaslahatan publik.

Implikasi Praktis: Penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap narasi keagamaan yang bermotif politis

Originalitas/Nilai: Orisinalitasnya terletak pada kombinasi perspektif hegemoni Gramsci dengan dinamika polemik kebijakan tambang dalam konteks organisasi Islam Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Hegemoni, Tambang, NU, Gusdurian

Jenis Penelitian: Artikel Tinjauan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan, yang kerap memunculkan ketegangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial (Salam, 2021). Dalam konteks ini, agama sebagai elemen sentral kehidupan sosial masyarakat Indonesia turut terlibat dalam politik ekologi, termasuk dalam perdebatan isu tambang. Doktrin dan simbol keagamaan kerap dimanfaatkan sebagai perangkat legitimasi untuk meredam kritik terhadap praktik pertambangan (Ardi et al., 2024), meskipun sejumlah tokoh publik dan organisasi masyarakat sipil tetap melayangkan kritik tajam terhadap dampak ekologis dan sosial industri tambang (Erman, 2017, pp. 72–73).

Perkembangan signifikan terjadi ketika pengelolaan tambang yang sebelumnya didominasi perusahaan swasta dan BUMN diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Pada 30 Mei 2024, pemerintah mengesahkan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang membuka peluang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas, melalui kebijakan yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Sejumlah organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam, Huria Kristen Batak Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, disebut sebagai pihak yang berpotensi menerima izin tersebut (Prastika et al., 2024, p. 216). Kebijakan ini segera memantik perdebatan publik yang tajam antara kubu pendukung dan penentang.

Pemerintah berargumen bahwa pemberian izin tambang kepada ormas merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi historis ormas dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Prastika et al., 2024, p. 216). Namun, hingga kini, hanya NU dan Muhammadiyah yang secara resmi menerima tawaran pengelolaan tambang. Keputusan ini justru memicu konflik internal di kalangan warga NU, termasuk dari kalangan kiai, aktivis Gusdurian, dan organisasi Nahdliyyin lainnya. Kritik keras disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Roy Murthado dari Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), yang menilai sikap PBNU inkonsisten dengan keputusan Mukhtar NU 2015 yang secara tegas mengharamkan bisnis tambang karena mudarat ekologis dan sosialnya (Fahmi, 2024). Kritik serupa juga disuarakan Imam Baihaqi yang menilai PBNU telah bergeser dari perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang seharusnya membela kepentingan rakyat kecil (Devteo Mahardika, 2024).

Perubahan sikap PBNU, dari pengharaman tambang pada 2015 (NU Online, 2015) menjadi penerimaan konsesi tambang pada 2024 dengan dalih kemaslahatan umat jangka panjang (NU Online, 2024a), dinilai sebagai anomali yang mencerminkan praktik hegemoni ideologis. Sikap ini membangun *common sense* baru di kalangan masyarakat Islam bahwa tambang adalah sesuatu yang wajar dan bahkan positif. Narasi tersebut mendapat penolakan keras dari Gusdurian, yang menilai PBNU seharusnya menjaga nilai moral, etika, dan keberpihakan pada korban kerusakan lingkungan, bukan justru terlibat dalam praktik penambangan.

Kajian tentang konsesi tambang ormas Nadhatul Ulama sudah cukup banyak dikaji oleh para cendekiawan sebelumnya. Dapat dilihat terdapat artikel jurnal yang berjudul “Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada ormas Nadhatul Ulama” oleh Didi Suheri pada tahun 2025. Artikel jurnal yang berjudul “Ormas Keagamaan Jadi

Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang” oleh Wahyu Nugroho, dkk pada tahun 2025. Artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama*” oleh Tammam Sholahuddin dan Muh Nur Rochim Maksum pada tahun 2024. Artikel jurnal yang berjudul “*Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” oleh Said Romadlan pada tahun 2025. Kajian-kajian sebelumnya lebih fokus kepada framing media, politisasi agama, dan dampak sosial serta ekonomi pada konsesi tambang Nahdlatul Ulama, namun belum ada kajian yang secara spesifik menelaah dinamika konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian dalam polemik konsesi tambang melalui kerangka hegemoni Gramsci. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus merespons urgensi akademis yang semakin mendesak seiring menguatnya keterlibatan organisasi keagamaan dalam ranah kebijakan publik di Indonesia, yang menuntut pemahaman kritis atas mekanisme legitimasi ideologis yang bekerja di balik diskursus keagamaan.

Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini ialah bagaimana konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian terhadap konsesi tambang?, kemudian bagaimana perang hegemoni antara PBNU dan Gusdurian menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci? Kedua pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Berangkat dari pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian terkait konsesi tambang, dengan menyoroti basis pemikiran, legitimasi, dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Di sisi lain, artikel ini juga ingin mengungkap dinamika perang hegemoni antara PBNU dan Gusdurian melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, khususnya dalam aspek perebutan wacana, kekuasaan moral, dan legitimasi sosial politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis pada kajian kepustakaan dan studi komparatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat tekstual dan diskursif, yakni pernyataan resmi, artikel opini, dan teks media daring yang diproduksi oleh PBNU dan Gusdurian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna, logika argumentasi, dan struktur ideologis yang tersembunyi di balik teks-teks tersebut secara mendalam, sesuatu yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Selain itu, studi komparatif dipilih karena penelitian ini secara eksplisit membandingkan dua posisi argumentatif yang berbeda dalam satu konteks isu yang sama, yaitu kebijakan konsesi tambang, sehingga memungkinkan identifikasi perbedaan paradigma secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan teori Hegemoni yang ditawarkan oleh Gramsci sebagai pisau analisis utama. Pemilihan teori Gramsci didasarkan pada relevansinya yang kuat untuk menganalisis kasus di mana kekuasaan dipertahankan bukan hanya melalui paksaan (koersif), melainkan melalui persetujuan yang dikonstruksi secara kultural dan moral (konsensus) (Antonio Gramsci, 1992). Sumber data utama ialah buku “*Prison of Notebook*” karya Antonio Gramsci, pernyataan resmi, artikel yang dipublikasikan, dan teks media daring dari PBNU dan Gusdurian serta artikel yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif-analitik yaitu menganalisis data-data yang telah dihimpun kemudian mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian (Abubakar, 2021).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang sistematis. *Pertama*, tahap identifikasi: setiap teks dari kedua pihak dianalisis untuk mengidentifikasi klaim utama, landasan argumentatif (*fiqhiyyah*, empiris, atau normatif), dan strategi retorik yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti memetakan posisi masing-masing aktor secara eksplisit. *Kedua*, tahap komparasi: argumentasi PBNU dan Gusdurian dibandingkan secara berpasangan berdasarkan dimensi-dimensi kunci, meliputi: (a) kerangka epistemik (bagaimana masing-masing pihak mendefinisikan “masalah” dan “mafsadat”); (b) referensi otoritas (siapa dan teks apa yang dijadikan rujukan legitimasi); (c) posisi terhadap lingkungan dan keadilan sosial; dan (d) visi tentang peran NU dalam kebijakan negara. *Ketiga*, tahap interpretasi hegemonik: hasil komparasi dianalisis menggunakan konsep-konsep operasional Gramsci seperti blok historis, intelektual organik vs. tradisional, *war of position*, dan produksi konsensus, untuk menginterpretasikan dinamika kekuasaan ideologis yang berlangsung.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan empat konsep kunci hegemoni Gramsci: (1) hegemoni sebagai pembentukan konsensus melalui institusi budaya dan agama; (2) blok historis sebagai aliansi kelas dan kelompok yang menopang tatanan ideologis tertentu; (3) intelektual organik vs. tradisional sebagai aktor yang memproduksi dan mendistribusikan ideologi; dan (4) *war of position* sebagai strategi perjuangan ideologis jangka panjang (Roger Simon, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Argumentasi antara PBNU dan Gusdurian

Argumentasi PBNU

Pada 30 Mei 2024, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. PP No. 25 pasal 83A berisi izin bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola tambang secara prioritas, sebagaimana dalam pasal 83A ayat (1) “*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*” (PP No. 25, 2024). Izin pengelolaan tambang tersebut diberikan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan dengan alasan untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada semua pihak. Izin pengelolaan tambang kepada organisasi ke masyarakat keagamaan hanya diberikan lima tahun ke depan sejak PP No. 25 disahkan, sebagaimana dalam pasal 83 A ayat (6) “*Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku*” (PP No. 25, 2024). Melihat pokok isi peraturannya, PP ini mengubah beberapa pasal yang ada di PP No. 96/2021 di antaranya pasal 22, pasal 56, dan beberapa pasal lainnya (Prastika et al., 2024, p. 219).

PP No. 25 pasal 83A tersebut mengindikasikan bahwa WIUPK atau wilayah izin usaha pertambangan khusus, telah berlaku secara umum, termasuk kepada

organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memenuhi syarat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pemberdayaan anggota. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan sosial ekonomi secara luas (Magfur et al., 2024, p. 2013). PP ini juga menambah beberapa ketentuan lainnya, dan paling banyak disorot dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat adalah pasal 83A ayat (1). Hal tersebut disebabkan karena organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kebijakan tambang, melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Prastika et al., 2024, p. 219). Organisasi masyarakat yang paling pertama menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah ialah PBNU, hal ini menjadi isu yang kontroversi di tengah masyarakat *Nahdliyyin*.

Berlandaskan PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A, perdebatan publik mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan, terutama pada aspek etika, lingkungan, dan arah kebijakan kelembagaan. PBNU tercatat sebagai ormas pertama yang mengajukan pengelolaan tambang, di tengah sikap beragam ormas lain yang menerima maupun menolak kebijakan tersebut. PBNU memandang izin ini secara pragmatis sebagai peluang strategis untuk memperkuat kemandirian pendanaan organisasi dan menopang aktivitas kelembagaan, meskipun menyadari tantangan besar terkait kebutuhan investasi dan tata kelola industri tambang (NU Online, 2024b).

Dalam implementasinya, PBNU menegaskan komitmen terhadap prinsip pertambangan berkelanjutan. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil, menyatakan bahwa pengelolaan tambang akan diarahkan pada praktik ramah lingkungan (*go green mining*) guna meminimalkan dampak ekologis (Aranditio, 2024). Namun, sikap ini memicu resistensi dari sebagian warga akar rumput NU yang mengajukan keberatan berbasis dalil keagamaan mengenai kerusakan lingkungan, serta merujuk pada sejumlah keputusan muktamar PBNU sebelumnya yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan tambang.

Menanggapi kritik tersebut, Ulil Abshar Abdalla sebagai salah satu pengurus PBNU mengajukan pembelaan melalui perspektif fikih lingkungan. Ulil menegaskan bahwa aktivitas tambang pada dasarnya bersifat halal karena merupakan anugerah Tuhan, tetapi dapat berubah menjadi haram apabila menimbulkan *mafsadat* akibat pengelolaan yang buruk. Prinsip fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar manfaat) digunakan untuk menimbang dilema ini, sekaligus menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap dari batu bara menuju energi terbarukan guna mengurangi dampak lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat (Abdalla, 2024a).

Secara kelembagaan, PBNU menempatkan pengelolaan tambang sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong agenda pembangunan nasional berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Dukungan ini dipahami sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Afrijal et al., 2023), meskipun tetap menyisakan perdebatan terkait risiko sosial dan ekologis. Dengan demikian, motif PBNU

menerima izin pengelolaan tambang mencakup: (1) pertimbangan manfaat ekonomi dan sosial bagi umat, (2) komitmen pada praktik pertambangan ramah lingkungan, dan (3) dukungan terhadap kebijakan pembangunan pemerintah melalui kolaborasi institusional (NU Online, 2024b; Rahman, 2018).

Strategi PBNU dalam melegitimasi keterlibatan pada pengelolaan tambang dapat dipahami sebagai strategi hegemonik yang berlangsung secara sistematis melalui lima dimensi yang saling menopang: diskursif (penggunaan bahasa dan simbol keagamaan untuk membingkai tambang sebagai kemaslahatan umat), institusional (pemanfaatan otoritas dan jaringan struktural NU untuk menyebarkan narasi tersebut), moral (klaim representasi kepentingan umat yang memosisikan PBNU sebagai otoritas normatif yang sah), depolitisasi (pengaburan dimensi ekonomi-politik dan potensi konflik kepentingan dalam industri tambang), serta integratif (penyelarasan kepentingan negara dan agama sehingga kebijakan tambang tampil sebagai agenda pembangunan yang legitim secara religius dan sosial).

Argumentasi Gusdurian

Kelompok kontra terhadap kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan diwakili oleh Gusdurian, sebuah komunitas yang melanjutkan nilai dan perjuangan pemikiran Gus Dur serta secara historis memiliki kedekatan kultural dengan PBNU. Gusdurian secara tegas menolak aktivitas pertambangan karena dinilai menimbulkan dampak ekologis yang luas dan sistemik. Aktivitas tambang dipandang tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga menghancurkan ekosistem yang menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Penolakan tersebut diperkuat oleh fakta empiris kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah konsesi tambang, khususnya di Kalimantan. Deforestasi berskala besar telah mengancam keanekaragaman hayati, memperburuk krisis iklim, serta merusak kualitas tanah dan air. Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa ribuan hektar hutan mengalami degradasi, dengan konsekuensi serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat lokal serta flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem hutan (Admin KBK. News, 2023).

Dari perspektif normatif-keagamaan, Gusdurian menilai praktik pertambangan bertentangan dengan prinsip dasar Nahdlatul Ulama yang menekankan keseimbangan alam dan perlindungan kemaslahatan umat. Tambang dinilai menghadirkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek yang dijanjikan. Dalam kerangka etika Islam, kebermanfaatan sejati harus bersifat berkelanjutan dan lintas generasi. Oleh karena itu, kebijakan PBNU dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab ekologis demi kebaikan generasi mendatang (Saiyfuiddin, 2024).

Selain aspek ekologis, Gusdurian juga mengkritisi potensi konflik kepentingan ketika PBNU terlibat langsung dalam bisnis pertambangan. Keterlibatan tersebut dinilai berisiko mereduksi peran kritis NU sebagai kekuatan moral dan pengawas kebijakan negara. Ketika organisasi keagamaan menjadi pelaku usaha, independensi moralnya dikhawatirkan melemah karena terikat pada kepentingan ekonomi, sehingga suara kritis dalam membela masyarakat terdampak berpotensi teredam.

Padahal, NU secara historis diharapkan hadir sebagai pembela kelompok rentan yang terdampak kebijakan ekstraktif (Saturi, 2024).

Sikap resmi Gusdurian yang dimuat melalui laman Gusdurian.net menegaskan beberapa tuntutan utama, antara lain: penolakan terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan karena tidak selaras dengan Undang-Undang Minerba; desakan evaluasi dan peninjauan ulang kebijakan tersebut karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; peringatan atas risiko konflik sosial di tingkat lokal; serta imbauan agar ormas keagamaan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan pendamping umat. Selain itu, Gusdurian menuntut penegakan hukum atas kejahatan lingkungan dan pemulihan dampak sosial-ekologis, serta mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan negara agar tetap berpihak pada kemaslahatan rakyat (Inayah Wahid, 2024).

Konflik antara PBNU dan Gusdurian pada dasarnya berakar pada perbedaan paradigma yang fundamental mengenai identitas dan fungsi NU sebagai organisasi. PBNU beroperasi dalam logika pragmatis-institusional yang menempatkan kolaborasi strategis dengan negara, termasuk penerimaan konsesi tambang sebagai instrumen legitim untuk mempertahankan relevansi dan memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi. Sementara itu, Gusdurian mewarisi paradigma Gus Dur yang memandang NU secara primordial sebagai gerakan moral dan kultural, bukan sekadar entitas formal, sehingga komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan diperlakukan sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan institusional apapun. Tabel berikut merangkum perbedaan paradigma antara kedua pihak:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma PBNU dan Gusdurian dalam Konsesi Tambang

Dimensi	PBNU	Gusdurian
Posisi terhadap tambang	Menerima dengan syarat (<i>go green mining</i>)	Menolak secara prinsipil
Basis argumentasi	Fiqh maslahat, pragmatisme institusional, wacana pembangunan	Fiqh ideologis, etika ekologis, keadilan sosial
Definisi maslahat	Manfaat ekonomi bagi umat dan kemandirian NU	Keberlanjutan ekologis dan perlindungan kaum marjinal
Rujukan otoritas	Ulama dan pemikir ushul fiqh	Nilai-nilai Gusdur, aktivis lingkungan, warga terdampak
Peran NU	Mitra strategis negara dalam pembangunan	Kekuatan moral independen yang memihak rakyat kecil
Paradigma dasar	NU sebagai institusi formal dengan kepentingan strategis	Nu sebagai gerakan moral dan kultural

Sumber: Diolah dan dianalisis dari pernyataan resmi PBNU (NU Online, 2024a, 2024b, 2024a), pernyataan sikap Gusdurian (Inayah Wahid, 2024).

B. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Secara etimologis, hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno *eugemonia*, yang pada awalnya merujuk pada dominasi suatu negara atas negara lain. Dalam perkembangan modern, hegemoni dipahami sebagai kepemimpinan atau pengaruh dominan suatu kekuatan terhadap pihak lain, baik dalam konteks nasional maupun internasional. (Ali, 2017). Teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci lahir dari refleksi atas kegagalan revolusi komunis di Italia, termasuk pemberontakan buruh di Turin, konflik internal partai kiri, serta kemenangan kelompok kanan fasis di bawah Mussolini. Gramsci menilai kegagalan tersebut disebabkan oleh keterbatasan analisis Marxisme ortodoks yang terlalu menekankan determinisme ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa kelas berkuasa tidak hanya mempertahankan dominasi melalui kontrol ekonomi dan politik, tetapi juga melalui penciptaan konsensus ideologis yang diterima oleh kelas-kelas yang didominasi, sehingga kekuasaan menjadi stabil dan tahan lama (Hutagalung, 2004, p. 7).

Gramsci menjelaskan bahwa proses hegemoni berlangsung melalui tiga fase. Fase pertama adalah fase korporatif-ekonomis, ketika kelas-kelas sosial masih bersifat individual dan belum menyadari kepentingan bersama. Fase kedua ditandai oleh kesadaran kolektif yang lebih luas, di mana kelas-kelas mulai memahami adanya kepentingan bersama, meskipun masih terbatas pada ranah ekonomi dan belum sepenuhnya politis. Fase ketiga merupakan fase hegemonik, yakni ketika ideologi kelas tertentu berhasil diterima secara luas sebagai representasi kepentingan umum, sehingga memperoleh legitimasi intelektual dan moral dari masyarakat (Ali, 2017; Hutagalung, 2004).

Dalam mempertahankan kekuasaan, Gramsci membedakan dua mekanisme utama, yakni dominasi dan hegemoni. Dominasi dijalankan melalui *political society* dengan instrumen koersif seperti hukum, aparat keamanan, dan birokrasi negara. Sementara itu, hegemoni bekerja melalui *civil society* dengan cara-cara persuasif, terutama melalui institusi pendidikan, kebudayaan, dan agama. Dengan demikian, dominasi bersifat memaksa, sedangkan hegemoni bersifat halus melalui pembentukan persetujuan sosial. Kombinasi keduanya melahirkan apa yang disebut Gramsci sebagai “negara integral”, yakni negara yang memadukan kekuatan koersif dan kepemimpinan ideologis (Antonio Gramsci, 1992; Siswati, 2017).

Koersi dan konsensus merupakan dua unsur utama dalam hegemoni. Koersi beroperasi melalui kebijakan dan aturan yang bersifat memaksa, tetapi dalam jangka panjang diupayakan agar diterima secara spontan oleh masyarakat. Konsensus, di sisi lain, lahir dari penerimaan ideologi dominan, baik karena ketakutan terhadap konsekuensi, kebiasaan sosial, maupun persetujuan parsial terhadap nilai-nilai tertentu (Ali, 2017). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hegemoni ialah usaha untuk menggiring kelompok lain dengan pandangan yang telah dirancang, sehingga kelompok lain menilai dan memandang sesuatu sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan.

Gramsci membagi hegemoni menjadi tiga tingkatan sesuai luas dan kuatnya pengaruh hegemoni, hegemoni *integral* (total), hegemoni *decadent* (merosot), dan hegemoni *minimum* (Antonio Gramsci, 1992). Hegemoni integral diindikasikan dengan bersatunya masyarakat mendekati keseluruhan. Keadaan ini menunjukkan

bersatunya intelektual dan moral masyarakat sehingga menjadi afiliasi yang kokoh, sehingga antara yang memerintah dan diperintah tidak terjadi pergesekan baik dari segi etika dan sosial. Hegemoni *decadent* diindikasikan dengan munculnya potensi konflik yang berakar di dasar permukaan. Dalam artian, sistem yang tampak seakan-akan sempurna dari konflik, tetapi pemahaman masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan ideologi kelas yang menghegemoni. Hegemoni *minimum* ialah hegemoni yang eksistensi ideologinya sudah mulai runtuh di tengah masyarakat, dimana hanya kaum elit ekonomi, politik dan intelektual saja yang masih memegang teguh ideologi yang menghegemoni, sehingga mereka tidak bisa lagi mengakomodasi kepentingan dan aspirasinya kepada kelompok masyarakat (Siswati, 2017, p. 22).

Terakhir, Gramsci menekankan peran intelektual dan strategi perjuangan ideologis. Ia membedakan intelektual tradisional, yang pada dasarnya mendukung kepentingan kelas berkuasa, dan intelektual organik yakni aktor yang berfungsi sebagai penggerak dan penyebar ideologi dalam masyarakat sipil. Namun, perlu dipahami bahwa intelektual organik ialah orang-orang terkemuka serta memiliki pengaruh yang sangat kuat dan luas di tengah masyarakat sipil, seperti politisi, akademisi, jaksa, hakim, perwira terkemuka, dan lain sebagainya (Siswati, 2017, p. 25). Dalam konteks perlawanan, Gramsci memperkenalkan konsep *war of position*, yaitu perjuangan ideologis jangka panjang untuk meruntuhkan hegemoni dominan melalui aliansi sosial dan produksi wacana alternatif. Strategi ini dapat berbentuk revolusi pasif yang dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mempertahankan hegemoni, maupun revolusi anti-pasif yang diupayakan kelas subordinat untuk membangun tatanan ideologis baru (Antonio Gramsci, 1992; Hutagalung, 2004; Siswati, 2017).

C. Analisis Konflik Argumentasi Gusdurian dan PBNU dengan Teori Hegemoni Gramsci

Analisis Dominasi

PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A tentang pengelolaan sumber daya pertambangan merepresentasikan kuatnya narasi pembangunan dalam kebijakan negara. Regulasi ini memosisikan eksploitasi sumber daya alam sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik legitimasi hukum tersebut, kebijakan ini dapat dibaca sebagai praktik dominasi politik, di mana negara membangun hegemoni ideologis dengan menormalisasi eksploitasi sumber daya yang secara empiris menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang serius, tetapi dikonstruksikan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan.

Ketua Umum PBNU yakni Yahya Cholil Staquf mengatakan:

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung” (NU Online, 2024b)

Ketua PBNU yakni Ulil Abshar Abdalla mengatakan:

“Saya menganggap (izin pengelolaan tambang) terobosan yang baik, cukup berani dan insyaallah membawa kemaslahatan yang cukup besar” (NU Online, 2024a)

Penggunaan istilah “kemaslahatan rakyat” dan “kemaslahatan yang cukup besar”, berfungsi sebagai perangkat retorik untuk membingkai pertambangan sebagai agenda mendesak negara (Patmah & Mayrudin, 2025). Bahasa kebijakan ini tidak bersifat netral, melainkan sarat muatan ideologis yang mengalihkan perhatian publik dari dampak kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dalam perspektif hegemonik, retorika tersebut berfungsi menormalisasi eksploitasi dan mereduksi ruang kritik, terutama dari kelompok lingkungan dan masyarakat terdampak.

Terminologi teknokratis seperti *sustainability* dan “terobosan penting” semakin memperkuat ilusi bahwa pertambangan membawa keuntungan luas bagi masyarakat. Penyerahan pengelolaan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dikonstruksikan sebagai legitimasi moral tambahan. Namun, regulasi ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme distribusi keuntungan, mitigasi risiko jangka panjang, maupun perlindungan ekologis, sehingga dampak negatif justru tertutup oleh bahasa kebijakan yang bersifat general dan normatif.

Problem utama dari penerapan Peraturan Presiden ini terletak pada ketimpangan distribusi dampak. Keuntungan ekonomi cenderung terakumulasi pada negara dan elite ekonomi, sementara masyarakat lokal menanggung beban berupa kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan konflik sosial. Kontradiksi ini menyingkap bahwa narasi “kemaslahatan rakyat” lebih berfungsi sebagai instrumen dominasi daripada pembebasan, sehingga kebijakan tersebut bekerja sebagai pemaksaan kehendak struktural atas nama pembangunan.

Analisis Hegemoni

Dalam konteks ini, PBNU secara resmi menyatakan penerimaan terhadap tawaran negara untuk mengelola tambang. Wacana keagamaan berbasis konsep *maslahat* digunakan untuk membingkai kebijakan tersebut sebagai selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan bingkai ini, pertambangan diposisikan sebagai praktik yang inheren positif, sementara kritik terhadapnya direduksi sebagai kekeliruan dalam memahami fikih.

Salah satu narasi hegemonik yang menonjol adalah pernyataan Ulil Abshar Abdalla, yang menilai penolakan terhadap kebijakan PBNU sebagai bentuk ketidakpahaman fikih dan pengabsolutan isu lingkungan (Abdalla, 2024b). Pernyataan semacam ini membangun hierarki otoritas pengetahuan, sekaligus mendeligitimasi kritik dengan menempatkannya di luar kerangka keilmuan Islam yang sah, serta mengesankan bahwa konsesi tambang tidak bertentangan dengan syariat.

Penggunaan istilah ushul fikih dan kaidah fikih oleh pihak pro-PBNU memberi kesan bahwa Islam mendukung pertambangan demi kesejahteraan umat. Namun, argumentasi tersebut cenderung bersifat parsial dan tidak secara kritis membedah

mudarat tambang pada berbagai level ekologis, sosial, dan struktural. Istilah seperti “pembangunan berkelanjutan” dan “kesejahteraan umat” berfungsi mengaburkan dampak kerusakan lingkungan yang sistemik dan marginalisasi masyarakat lokal. Dalam kerangka Antonio Gramsci, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni kultural, di mana institusi keagamaan berperan dalam membangun konsensus ideologis. Bahasa religius dimanfaatkan untuk meredam kritik dan mengeksklusi narasi alternatif, sehingga masyarakat menerima kebijakan kontroversial tanpa paksaan langsung, melainkan melalui persetujuan simbolik dan moral.

Dapat disimpulkan, bahwa terdapat mekanisme pembentukan konsensus ideologis di kalangan warga NU yang berlangsung secara bertahap melalui proses produksi wacana oleh elite PBNU yang kemudian didistribusikan melalui jaringan pesantren dan media resmi organisasi, sehingga memperoleh legitimasi melalui penggunaan bahasa keagamaan seperti fikih dan konsep masalahat. Wacana tersebut selanjutnya diinternalisasi oleh warga sebagai “kebenaran umum” (*common sense*) yang tampak natural dan tidak problematis.

3. Koersi dan Konsensus

Gramsci menegaskan bahwa negara tidak hanya memerintah melalui koersi, tetapi juga melalui konsensus. Dalam kasus PP No. 25 Tahun 2024, legitimasi hukum dipadukan dengan legitimasi moral melalui otoritas agama. Tawaran konsesi tambang kepada organisasi keagamaan menjadi sarana membangun persetujuan sosial, sehingga pertambangan diterima sebagai *common sense* yang tidak perlu dipertanyakan.

Dalam kerangka ini, PBNU berfungsi sebagai intelektual tradisional yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Dengan narasi bahwa hasil tambang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat (Ghazalba, 2020; NU Online, 2024a), PBNU membentuk persepsi positif terhadap kebijakan tambang di kalangan warga Nahdliyyin. Otoritas keagamaan digunakan untuk membangun legitimasi intelektual dan moral, meskipun dampak negatif tambang tidak dikemukakan secara proporsional.

Adapun mekanisme produksi konsensus melalui otoritas agama oleh PBNU berlangsung melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yaitu legitimasi fikih dengan memanfaatkan kaidah seperti “*jalb al-masalih*” untuk membingkai tambang sebagai bentuk kemaslahatan, penguatan otoritas ulama melalui pernyataan tokoh seperti Ulil Abshar Abdalla yang membentuk hierarki pengetahuan keagamaan, serta sakralisasi kebijakan dengan memosisikan aktivitas tambang sebagai bagian dari tanggung jawab religius. Selanjutnya, narasi tersebut diinternalisasi melalui pengulangan dalam khutbah, media, dan berbagai diskursus keagamaan, sehingga membentuk penerimaan konsensus secara kolektif di kalangan masyarakat. Dalam artian, konsensus tersebut lahir dari internalisasi narasi religius yang memadukan fikih, ushul fikih, dan bahasa pembangunan. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai perangkat hegemonik yang efektif dalam menciptakan persetujuan sosial tanpa mengandalkan paksaan secara langsung. Dalam perspektif Gramsci, ini mencerminkan persetujuan pasif, di mana masyarakat menerima kebijakan tanpa pemahaman komprehensif mengenai relasi

kuasa dan distribusi keuntungan yang timpang antara elite politik-ekonomi dan masyarakat terdampak.

Counter-Hegemoni dan Blok Historis

Dalam konfigurasi ini, PBNU menempati posisi sebagai bagian dari blok historis dominan, yakni aliansi negara, elite agama, dan kepentingan ekonomi yang menopang kebijakan tambang. Narasi maslahat umat berfungsi menyelaraskan kepentingan negara dan korporasi dengan legitimasi keagamaan, meskipun manfaat riilnya lebih banyak dinikmati kelompok dominan. Sedangkan struktur sosial yang membentuk blok historis alternatif yang diusung Gusdurian terbentuk melalui aliansi lintas aktor yang memiliki kepentingan terhadap keadilan ekologis, meliputi aktivis lingkungan yang menghadirkan data empiris kerusakan ekologis, akademisi kritis yang menyediakan legitimasi intelektual, masyarakat terdampak tambang sebagai basis material perlawanan, serta jaringan intelektual Gusdurian sebagai penghubung ideologis. Aliansi ini membentuk *counter*-hegemoni yang menantang dominasi negara-PBNU-kapital.

Gusdurian tampil sebagai kekuatan *counter*-hegemoni. Dengan mengedepankan nilai-nilai warisan Gus Dur seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembelaan terhadap kaum marjinal, sehingga Gusdurian berperan sebagai intelektual organik yang membongkar ketimpangan dalam narasi PBNU (Khoirurrijal, 2017). Arif Maftuhin, menulis di *website* Gusdurian, mematahkan argumentasi Ulil Abshar Abdalla, sebagai juru bicara dan pendukung PBNU, dengan mengatakan bahwa “fikih harus memihak”, “fikih itu ideologis”, dan segala bentuk sindiran yang berorientasi mematahkan argumentasi pro PBNU. Selain itu, dengan mereka juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PBNU tidak menunjukkan nilai Islam sejati (Arif Maftuhin, 2024).

Dalam kerangka Gramsci, Gusdurian dapat dipahami sebagai bagian dari blok historis alternatif yang melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat adat. Blok ini mengusung narasi keadilan ekologis dan keberlanjutan sebagai nilai utama, serta menantang klaim bahwa pertambangan semata persoalan maslahat dengan mudarat minimal. Resistensi ini menunjukkan bahwa konsensus yang dibangun sebelumnya tidak netral, melainkan sarat kepentingan elite.

Jika narasi Gusdurian diterima oleh masyarakat, terutama oleh para Nahdhiyyin, ini dapat memicu “krisis hegemoni” bagi PBNU. Konsensus yang dibangun PBNU atas nama maslahat umat bisa terguncang jika masyarakat mulai mempertanyakan kesesuaian tambang dengan nilai-nilai agama dan dampak nyatanya di lapangan. Kondisi ini membuka peluang bagi blok historis alternatif yang diusung oleh Gusdurian untuk memperoleh dukungan lebih luas dan mendefinisikan ulang peran agama dalam isu-isu agama di ruang publik.

5. War of Position

Arena kontestasi wacana dalam polemik tambang antara PBNU dan Gusdurian berlangsung dalam ruang *civil society*, terutama melalui media digital, forum intelektual, dan kanal organisasi, yang dalam perspektif Gramsci tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan medan pertarungan ideologis (*war of position*) untuk membentuk *common sense* publik. Dalam konteks ini, PBNU memanfaatkan

arena tersebut melalui media resmi seperti NU Online, otoritas kiai dan intelektual pesantren, serta narasi fikih dan kemaslahatan umat, sementara Gusdurian mengoperasikannya melalui *platform* advokasi seperti gusdurian.net, jaringan aktivis dan intelektual kritis, serta diskursus etika lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, kontestasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak berlangsung secara koersif, melainkan melalui produksi makna dan legitimasi simbolik di ruang publik.

Terlepas dari posisi pro dan kontra, perdebatan mengenai tambang dapat dibaca pada level yang lebih dalam sebagai perang ideologi antara PBNU dan Gusdurian. PBNU, sebagai pihak yang menerima tawaran pengelolaan tambang, menggunakan rujukan kajian keislaman bercorak metodologi Timur untuk melegitimasi sikapnya. Strategi ini berfungsi menarik empati umat Islam, khususnya warga Nahdliyyin, dan membangun hegemoni secara pasif melalui bahasa keagamaan yang akrab dan otoritatif. Dengan demikian, penerimaan tambang dipresentasikan bukan sebagai pilihan politis, melainkan sebagai konsekuensi normatif yang seolah selaras dengan tradisi keilmuan Islam.

Pertarungan ideologis ini tidak hanya berlangsung dalam ruang wacana, seperti media sosial dan forum diskusi, tetapi juga melalui strategi struktural yang berbeda. PBNU memiliki keunggulan akses terhadap institusi formal negara dan jaringan keagamaan yang mapan, sehingga mampu mengonsolidasikan narasi tambang sebagai “masalah umat” dan bagian dari agenda pembangunan nasional. Dalam perspektif Antonio Gramsci, praktik ini mencerminkan hegemoni kultural, yakni ketika nilai-nilai agama diselaraskan dengan kepentingan negara dan korporasi untuk menopang *status quo* tanpa paksaan langsung, melainkan melalui pembentukan konsensus simbolik dan moral.

Sebaliknya, Gusdurian menantang narasi dominan tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai warisan Gus Dur, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembelaan terhadap kelompok marjinal. Dalam kerangka *war of position*, Gusdurian tidak hanya menolak klaim tambang sebagai masalah, tetapi juga membangun visi alternatif tentang relasi agama, lingkungan, dan kebijakan publik. Kritik yang mereka ajukan melalui tulisan, konsolidasi, dan advokasi mengungkap kontradiksi antara klaim keagamaan PBNU dan dampak ekologis serta ketimpangan sosial di lapangan. Kondisi ini menunjukkan gejala hegemoni yang bersifat *decadent*, di mana konsensus tampak mapan, tetapi kesadaran masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan ideologi dominan yang menopang kebijakan tambang dalam PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A.

KESIMPULAN

PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A memperlihatkan dinamika dominasi dan hegemoni ideologis melalui narasi pembangunan yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan tambang. Negara menggunakan legitimasi hukum dan retorika “pembangunan berkelanjutan” untuk memosisikan eksploitasi sumber daya alam sebagai kebutuhan nasional demi keberlanjutan masyarakat, meskipun dalam praktiknya lebih banyak menguntungkan kaum elite ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, PBNU sebagai institusi keagamaan dominan menonjol melalui narasi masalah umat yang meredam kritik dan mempertahankan legitimasi tambang

dengan dalih nilai-nilai Islam. Melalui bahasa teknokratis dan istilah keagamaan, kebijakan ini menciptakan kesan bahwa tambang adalah solusi yang tidak dapat dihindari, sementara dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial diabaikan.

Di sisi lain, Gusdurian hadir sebagai blok historis alternatif yang mengedepankan nilai agama, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dengan mengkritisi narasi pro-tambang PBNU, Gusdurian menawarkan visi baru yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai prioritas utama. Dalam perspektif Gramsci, konflik ini mencerminkan "*war of position*", di mana Gusdurian berupaya mengguncang hegemoni PBNU melalui resistensi ideologis dan advokasi terhadap nilai-nilai universal. Konflik antara PBNU dan Gusdurian memperlihatkan bahwa diskursus mengenai isu tambang tidak semata-mata soal ekonomi, tetapi juga legitimasi moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. *Pertama*, penelitian ini baru mengkaji dimensi diskursif dan tekstual dari konflik hegemoni; penelitian ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan etnografis atau wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci di kedua kubu untuk menangkap dimensi pengalaman dan internalisasi ideologi secara lebih komprehensif. *Kedua*, kajian ini berfokus pada satu kasus kebijakan; perlu dilakukan penelitian komparatif yang melibatkan kasus serupa di negara-negara mayoritas Muslim lainnya guna menguji validitas kerangka Gramsci dalam konteks yang lebih luas. *Ketiga*, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari *war of position* ini terhadap perubahan persepsi masyarakat *Nahdliyyin* secara empiris, misalnya melalui survei opini atau analisis pergerakan wacana di media sosial.

IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Implikasi Teoritis

Temuan ini berimplikasi pada perluasan konsep hegemoni Gramsci ke dalam ranah ekologi-politik. Dalam kerangka Gramsci, hegemoni bekerja ketika ideologi kelas berkuasa berhasil menjadi "akal sehat" (*common sense*) yang diterima tanpa pertanyaan oleh kelompok yang didominasi. Dalam kasus ini, alam dan lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan juga medan pertarungan wacana: siapa yang berhak mendefinisikan "kerusakan", "manfaat", dan "keadilan" atas sumber daya alam. PBNU, dengan menggunakan bahasa *maslahat* dan fikih, secara hegemonik menempatkan alam sebagai objek yang dapat dikelola demi kepentingan umat; sementara Gusdurian merespon dengan visi ekologis yang lebih mendasar, bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat direduksi ke dalam kalkulasi ekonomi semata. Persaingan definisi atas "alam" ini menunjukkan bahwa hegemoni di era kontemporer semakin banyak bekerja melalui wacana lingkungan dan agama secara bersamaan.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam kajian ini ialah mendorong literasi kritis masyarakat terhadap pelbagai bentuk legitimasi kebijakan melalui narasi keagamaan. Oleh

karena itu, perlu digarisbawahi bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh organisasi keagamaan tidak selalu bersifat netral, tetapi dapat menjadi bagian dari proses hegemonik secara kasuistik. Selain itu, narasi-narasi keagamaan yang terlalu universal seperti “kemaslahatan umat” harusnya lebih dikritisi dalam melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat tidak terjebak dan bersikap apologetik terhadap narasi-narasi semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, U. A. (2024a). *Tulisan Ulil Abshar Abdalla, Seri Pertama: Soal Tambang dan Fikih Lingkungan*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/tulisan-ulil-abshar-abdalla-seri-pertama-soal-tambang-dan-fikih-lingkungan/>
- Abdalla, U. A. (2024b, June 19). *Isu Tambang, Antara Ideologi dan Fikih*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/19/isu-tambang-antara-ideologi-dan-fikih>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA Press.
- Admin KBK. News. (2023). *Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang dan Pembatasan Hutan di Kalimantan Makin Memprihatinkan*. Kantor Berita Kalimantan. <https://kbbk.news/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-dan-pembatasan-hutan-di-kalimantan-makin-memprihatinkan/>
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269–275. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416>
- Ali, Z. Z. (2017). PEMIKIRAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI (1891- 1937) DI ITALIA. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Antonio Gramsci. (1992). *Selections from the Prison Notebooks* (Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith, Trans.). International Publisher.
- Aranditio, S. (2024, June 6). *PBNU Klaim Tambang Mereka Ramah Lingkungan*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/06/pbnu-klaim-tambang-mereka-ramah-lingkungan>
- Ardi, A. A., Mulyani, M., Usman, U., & Amaludin, R. (2024). Dampak Aktivitas Pertambangan terhadap Pola Pikir dan Perilaku Beragama di Kawasan Pertambangan Morosi. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(1), Article 1. (Sosial Budaya). <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i1.31070>
- Arif Maftuhin. (2024, July 16). Roundtable ‘Fikih Tambang’. *Arif Maftuhin*. <https://www.maftuh.in/2024/07/roundtable-fikih-tambang.html>
- Devteo Mahardika. (2024). *Sejumlah Kiai Kritik Sikap PBNU Terima Konsensi Tambang Batu Bara*. <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7532261/sejumlah-kiai-kritik-sikap-pbnu-terima-konsensi-tambang-batu-bara>
- Erman, E. (2017). AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640>

- Fahmi, R. (2024, June 11). Balada Konsesi Tambang NU, Antara Kebutuhan dan Kritikan. *STAIM LUMAJANG*. <https://staimlumajang.ac.id/balada-konsesi-tambang-nu-antara-kebutuhan-dan-kritikan/>
- Ghazalba, M. A. (2020). Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study ff The Ideology of Althusser and Gramsci's Hegemony). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/nusa.15.1.105-117>
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Diponegoro*, Vol. 6 (12).
https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi
- Inayah Wahid. (2024). *Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian: Menolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan - Kampung Gusdurian*.
<https://gusdurian.net/2024/06/11/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-menolak-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan/>
- Khoirurrijal, K. (2017). ISLAM NUSANTARA SEBAGAI COUNTER HEGEMONI MELAWAN RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. (National).
<https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.616>
- Magfur, A., Husnul, M., & Hasan, A. (2024). Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.743>
- NU Online. (2015). *PBNU Haramkan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Indonesia*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-haramkan-eksploitasi-sumber-daya-alam-di-indonesia-CyKqd>
- NU Online. (2024a). *Ketua PBNU: Kritik soal Konsesi Tambang adalah Sesuatu yang Baik*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/ketua-pbnu-kritik-soal-konsesi-tambang-adalah-sesuatu-yang-baik-m3E9L>
- NU Online. (2024b). *Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF>
- Patmah, N., & Mayrudin, Y. M. (2025). Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 384–400.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4696>
- PP No. 25. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>
- Prastika, A., Putri, M. F. I., & Tasya, V. N. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), Article 02.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>
- Rahman, P. (2018). Implementasi Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen Baturaja Persero Tbk Site Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.667>

- Roger Simon. (1999). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Kamdani & Imam Baehaqi, Trans.). Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Saiyfuiddin, F. (2024, August 8). *Absurditas Pertambangan Ramah Lingkungan – Kampung Gusdurian*. <https://gusdurian.net/2024/08/08/absurditas-pertambangan-ramah-lingkungan/>
- Salam, A. (2021). Hegemonic Formation in Post-Javanese Indonesian Society. *Humaniora*, 33(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jh.69793>
- Saturi, S. (2024). *Mestinya NU Awasi Tambang dan Dampangi Korban, Bukan jadi Pengelola*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/27/mestinya-nu-awasi-tambang-dan-dampangi-korban-bukan-jadi-pengelola/>
- Siswati, E. (2017). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>